

# **PELAKSANAAN BANK SAMPAH DALAM SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH di KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA BALIKPAPAN**

## **ABSTRAK**

**Asdriyandi Juliandoni, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2013, Pelaksanaan Bank Sampah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan, di bawah bimbingan Ibu Rosmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak K. Wisnu Wardhana, S.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping.**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan Bank Sampah dalam sistim pengelolaan sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan dan Kendala apa saja yang dihadapi Bank Sampah dan upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah dalam Bank Sampah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bank Sampah dalam sistim pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan, dan mengetahui peran serta upaya Pemerintah dalam mengatasi kendala yang ada di Bank Sampah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak yang terkait.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk pengelolaan sampah di lingkungan tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dan masyarakat belum sesuai dengan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan.

Saran yang penulis bisa berikan ialah sebagai pengatur kebijakan, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan harus lebih tegas menegakkan aturan pengelolaan sampah yang sudah ada seperti pemberian sanksi denda dan kurungan penjara supaya masyarakat lebih sadar akan kebersihan di lingkungan pekarangan dan bangunannya sendiri.

## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidaan dan keperdataan.<sup>1</sup>

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di negara kita ini tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang merupakan hak dasar atas lingkungan hidup di Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup> Aturan dasar mengenai lingkungan telah menjamin setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini penataan ruang, kesehatan lingkungan, dan kebersihan lingkungan merupakan tanggung

<sup>1</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 190.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

jawab pemerintah serta elemen masyarakat yang turut serta menjaga dan melestarikan lingkungan agar tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Maksudnya terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Interaksi manusia dengan dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya.<sup>3</sup>

Permasalahan lingkungan yang sekarang terjadi salah satunya adalah permasalahan sampah, yang kian hari terus menumpuk jumlahnya. Pemegang kebijakan yaitu pemerintah sudah menangani permasalahan ini, yaitu mengelola sampah secara terpadu, misalnya dari sampah rumah tangga.

Untuk mengelola sampah secara terpadu, diperlukan kunci, yaitu “memilah berdasarkan jenisnya”. Artinya, memilah berbagai jenis sampah ke dalam tempat yang berbeda sejak awal. Jika tidak, tong sampah dan kantong sampah yang berisi sampah campuran harus dipilah setelahnya, proses yang mahal, sulit, kotor, dan berbahaya. Pemerintah daerah dan Dinas kebersihan kota membantu kita memilah semaksimal mungkin. Misalnya, pemerintah menyediakan tong sampah yang berwarna berbeda di tempat- tempat strategis untuk beberapa jenis sampah utama.<sup>4</sup>

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur, mengelola, dan melakukan penataan kebersihan terhadap wilayah kabupaten/kota yang ada didalam daerahnya, dalam hal tersebut pemerintah kota Balikpapan melakukan sistim pengelolaan bank sampah, untuk melakukan penataan kebersihan yang lebih baik. Bank sampah adalah tempat mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ketempat bengkel kerja kesehatan lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat atau dicairkan sekitar tiga bulan sekali. Maka dari itu istilah tersebut dinamakan bank sampah, karena arti kata dari bank adalah tempat menyimpan sementara, dan bank sampah adalah tempat menyimpan sementara sampah untuk dipisahkan sesuai macamnya. Bank sampah terdapat hampir di tiap kecamatan Balikpapan.

Dalam kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan bank sampah diterapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan persampahan pasal 2 ayat(3) “Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kelurahan”<sup>5</sup>.

Tidak hanya pemerintah tetapi masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan dilingkungannya, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.10 Tahun 2004

---

<sup>3</sup> Ricki M.Mulia, 2005, Kesehatan Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 5

<sup>4</sup> Russ Parker, 2009, Krisis Pengelolaan Sampah, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal 11

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan pasal 2 ayat 3

tentang pengelolaan persampahan pasal 4 ayat (1) "Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya"<sup>6</sup>.

Dalam pelaksanaannya bank sampah mengikuti apa yang telah diatur dalam Perda Balikpapan No.10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan pasal 1 ayat (10) Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah(habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti *reduce* (pengurangan volume/jumlahnya), *reuse* (penggunaan kembali), *recycle* (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya)<sup>7</sup>.

PELAKSANAAN BANK SAMPAH DALAM SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH di KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA BALIKPAPAN? Dengan ini dapat di ambil rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimana pelaksanaan bank sampah dalam system pengelolaan sampah di kelurahan gunung bahagia Balikpapan, yang kedua apa kendala yang dihadapi bank sampah dan apa peran pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menjadikan masyarakat sadar dengan permasalahan sampah dan mengelola sampah rumah tangganya sendiri. Dan mengetahui bagaimana cara mengelola sampah rumah tangganya sendiri untuk masyarakat.

## A. Sampah

Sampah merupakan suatu bahan yang dibuang atau terbuang sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomis. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (atau dikenal dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses, sampah didefinisikan oleh manusia menurut penggunaan pemakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menurut sifatnya menjadi tiga, yaitu :

- a. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami.<sup>8</sup> Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, contohnya: sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.
- b. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang,<sup>9</sup> atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam, contohnya: botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Sampah ini dapat dijadikan sampah *komersil* atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas baik kertas Koran, HVS, maupun karton.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Perda Balikpapan No.10 Tahun 2004 tentang pengelolaan persampahan pasal 1 ayat 10

<sup>8</sup> Basriyanto, 2007, *Memanen Sampah*, kanisius, Yogyakarta hlm 21

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 22.

- c. Sampah berbahaya adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang yang tidak dapat diuraikan oleh alam dan langsung dapat merusak lingkungan di sekitarnya, contohnya: baterai, lampu neon, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas.

Sampah adalah bahan baik padat atau cairan yang tidak dipergunakan lagi dan dibuang.

## 2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber atau timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti *reduce* (pengurangan volume atau jumlahnya), *reuse* (penggunaan kembali), *recycle* (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).<sup>10</sup>

Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.<sup>11</sup>

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya.

Setelah dilakukan pemilahan, maka sampah dikumpulkan proses pengumpulan sampah merupakan kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke TPS (tempat pembuangan sampah). Setelah sampah yang ada di TPS tersebut terkumpul untuk selanjutnya diangkut ke TPA (tempat pembuangan akhir).

Peran serta masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah. Dalam strategi jangka panjang, peran aktif masyarakat menjadi tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah kota. Dalam program panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 4r (*reduse, reuse, recycle, replace*). Adapun prinsip-prinsip 4r yang bisa diterapkan dalam keseharian yaitu sebagai berikut :

- a. *Reduse* (mengurangi) yaitu meminimalisasi barang atau material yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
- b. *Reuse* (memakai kembali) yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat(10) Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan

<sup>11</sup> Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

- c. *Recycle*(mendaur ulang), tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah ada industri non formal dan rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
- d. *Replace*(mengganti), memakai barang-barang yang ramah lingkungan. Misalnya, tas kresek diganti dengan keranjang dan jangan penggunaan *styrofoam* karena kedua bahan ini (tas kresek dan *styrofoam*) tidak terdegradasi alami.<sup>12</sup>

Praktek pengelolaan sampah berbeda-beda antara Negara maju dan Negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengelolaan sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area.

### 3. Bank Sampah

Bank sampah pertama di Indonesia adalah bank sampah yang di dirikan oleh masyarakat Dusun Bandegan, Bantul DI Yogyakarta dengan nama Gemah Ripah menjadi pelopor bank sampah di Indonesia.<sup>13</sup>

Bank sampah bekerjasama dengan pengepul barang-barang plastik, kardus dan lain-lain, untuk bisa merupiahkan tabungan sampah masyarakat. Juga dengan pengolah pupuk organik untuk menyalurkan sampah organik yang ditabungkan.

Konsep bank sampah mulai banyak dilakukan di Indonesia, dimana masyarakat dapat membawa sampah tertentu, lalu bisa diolah menjadi bahan bermanfaat, hal tersebut disampaikan Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan(PP dan PL), Tjandra Yoga Aditama.<sup>14</sup>

Bank Sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah, yang konsepnya mungkin dapat dikembangkan di daerah-daerah lainnya. Bank Sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan ganjaran yang berupa uang tunai atau kupon gratis kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.

Bank sampah adalah tempat mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ketempat bengkel kerja kesehatan lingkungan atau yang lebih akrabnya disebut bank sampah, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan sekitar tiga bulan sekali<sup>15</sup>.

Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan atas beberapa jenis, seperti sampah organik maupun non organik, misalnya: plastik, besi, potongan sayur dan banyak lainnya. Dengan begitu sampah yang masih bisa didaur ulang seperti sampah organik tetap bisa digunakan menjadi lebih berguna untuk kesuburan tanah. Selain itu, sampah plastik dimanfaatkan untuk bahan pelapis sandal, tas, dan perabot lainnya. Plastik

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 65

<sup>13</sup> Artikel Bank Sampah pertama di dunia dari Indonesia :<http://www.indonesiaberpresiasi.web.id> diakses pada tanggal 18 oktober 2009

<sup>14</sup> Artikel "Bank Sampah salah satu pendekatan gerakan nasional untuk kebersihan: [http:// www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id), diakses pada tanggal 22 februari 2012

<sup>15</sup> Artikel nabung di bank sampah <http://www.newoes.com>, diakses pada tanggal 17 febuari 2010

juga bisa dimanfaatkan untuk bahan isian bantal, kertas bisa didaur ulang untuk membuat pigura foto dan pelapis boks.

Bank sampah dibuat dengan mengikuti Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa prinsip dalam mengelola sampah *reduce, reuse dan recycle* yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah.<sup>16</sup>

Undang- Undang tersebut merupakan upaya dari pemerintah (Negara) dalam memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik dan sehat kepada masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan pasal 28H ayat (1) UUD 1945.<sup>17</sup> Selain itu, penyusunan Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta perwujudan upaya pemerintah dalam menyediakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan *komprehensif*, serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bank sampah dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di TPA(tempat pembuangan akhir), karena masyarakat memilah sampahnya sendiri, menukarkan sampahnya ke bank sampah dan membuang sampah yang tidak termasuk di bank sampah.

Dengan begitu volume sampah yang ada di masyarakat dan di TPA(tempat pembuangan akhir) dapat berkurang atau yang biasa disebut dengan *reduce*(pengurangan volume atau jumlahnya).

Bank sampah dalam suatu kota juga mempunyai peranan penting dalam meraih gelar adipura, karena penilaian tersebut melihat sejauh mana masyarakat kotanya dalam mengelola sampah rumah tangganya sendiri. Dan manfaat lain dari bank sampah ini adalah mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.

## **1. Pelaksanaan bank sampah dalam sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan**

Bank sampah adalah tempat mengumpulkan sampah yang telah dipisahkan sesuai jenisnya. Sampah – sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga dan perusahaan sekitar, dari banyaknya bank sampah di kota Balikpapan. Bank sampah beriman yang berada di kelurahan gunung bahagia Balikpapan merupakan salah satu bank sampah yang ada di kota Balikpapan.

Bank sampah beriman kelurahan gunung bahagia Balikpapan ini dikelola oleh masyarakat dan nantinya hasilnya akan kembali juga untuk masyarakat. Bank sampah beriman merupakan binaan dari lurah gunung bahagia Balikpapan.

Bank sampah beriman ini beroperasi pada hari senin, rabu, sabtu. Pada jam 14.00 – 17.30 WITA terkecuali hari sabtu, biasanya beroperasi dari pagi jam 09.00 khusus untuk melayani pihak sekolah yang sudah bekerjasama dengan bank sampah.

Sampah sampah yang di setor ke bank sampah di pilah – pilah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, sampah non organik dan sampah berbahaya. Adapun mengenai jenis sampah yang telah disebutkan di atas akan diuraikan sebagai berikut, adalah:

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka(7) UU No.18 Tahun 2008 "tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksankannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah".

<sup>17</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

- a. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami.<sup>18</sup> Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, contohnya: sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.
- b. Sampah non organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang,<sup>19</sup> atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam, contohnya: botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Sampah ini dapat dijadikan sampah *komersil* atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas baik kertas Koran, HVS, maupun karton.
- c. Sampah berbahaya adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang yang tidak dapat diuraikan oleh alam dan langsung dapat merusak lingkungan di sekitarnya, contohnya: baterai, lampu neon, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas, oli bekas.

Sampah organik, non organik, dan sampah berbahaya merupakan sampah yang dapat disetor ke bank sampah, hampir semua sampah dapat diterima. Ada beberapa sampah yang tidak dapat di terima oleh bank sampah, yaitu:

- a. popok bayi (sampah non organik)  
sampah ini tidak dapat di terima bank sampah karena tidak dapat di kelola atau dijual kembali.
- b. ban bekas (sampah non organik)  
sampah ini tidak dapat di terima bank sampah karena tidak adanya tempat yang memadai di bank sampah.
- c. oli bekas dan aki bekas (limbah berbahaya)  
sampah ini tidak dapat di terima bank sampah karena ada perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengelola sampah ini.<sup>20</sup>

Tiga kategori sampah diatas yang tidak bisa diterima oleh bank sampah, karena tiga kategori sampah tersebut bukan kewenangan dari bank sampah. Tetapi salah satu sampah di atas yaitu oli bekas dapat langsung dikelola oleh perusahaan PT. Sumeko yang berhak mengelolanya.<sup>21</sup>

Bank sampah beriman merupakan salah satu cara untuk mengelola sampah di kelurahan gunung bahagia Balikpapan dan sekitarnya. Dengan adanya bank sampah ini dapat mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir), dan mengurangi beban DKPP (Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman).

Bank sampah beriman juga bekerjasama dengan sekolah – sekolah di sekitarnya, contohnya pihak bank sampah menjalin kerjasama dengan kepala sekolah SMPN 14 Balikpapan, setiap hari sabtunya pihak sekolah menyuruh murid – muridnya untuk membawa sampah dari rumah masing – masing dan menyetorkannya ke bank sampah.

---

<sup>18</sup> Basriyanto, 2007, *Memanen Sampah*, kanisius, Yogyakarta hlm 21

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 22.

<sup>20</sup> Keterangan wawancara dengan bapak Anan selaku wakil direktur Bank Sampah Beriman.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kepala sekolah kepada murid – murid SMP Negeri 14 Balikpapan, mengajarkan kepada murid betapa pentingnya peranan bank sampah tersebut. Sehingga murid – murid sekolah SMP Negeri 14 Balikpapan menyadari betapa pentingnya kebersihan sejak usia dini.

Pengelolaan persampahan di Balikpapan sesuai Perda No 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan persampahan sudah dapat di wakikan oleh bank sampah tetapi dalam pelaksanaannya bank sampah masih mempunyai kendala yang belum menerapkan sepenuhnya sistim *reduce* (pengurangan volume atau jumlahnya), *reuse* (penggunaan kembali), *recycle* (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya) yang diatur pada pasal 1 ayat 10 Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan.

Dalam penelitian yang di lakukan, bank sampah beriman hanya menjual kembali sampah yang sudah terkumpul, ke tukang loak yang sudah menjalin kerjasama dengan bank sampah beriman. Berarti bank sampah hanya berperan mengurangi *volume* atau jumlah sampah yang ada, baik di TPS (tempat pembuangan sampah) maupun TPA (tempat pembuangan akhir).

Selebihnya untuk *reuse* (penggunaan kembali) dan *recycle* ( daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya) belum di lakukan bank sampah. Dikarenakan bank sampah beriman belum mempunyai tenaga kerja untuk melakukan sistim *recycle* yaitu dengan mendaur ulang sampah – sampah yang sudah terkumpul membuatnya menjadi kerajinan tangan yang mempunyai nilai ekonomis.

Padahal bank sampah beriman ini merupakan bank sampah kedua se- Indonesia yang lahir setelah bank sampah gemah ripah yang ada di bantul Yogyakarta, tetapi belum bisa melakukan kerajinan tangan untuk memanfaatkan sampah – sampah yang sudah terkumpul.

Hukum lingkungan telah mengatur tentang hak, kewajiban dan larangan mengenai setiap proses penegakkan aturan hukum yang terkait tentang lingkungan hidup, kesemuanya diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam pasal ini menegaskan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian hak asasi manusia, jadi setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berkewajiban menjaga lingkungan di sekitarnya.

Terkait dengan penegakkan hukum lingkungan di bank sampah beriman maka pasal 67 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Maksudnya adalah yang mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk memelihara fungsi kelestarian lingkungan di tempat tinggalnya perlu untuk ditegakkan, hal itu dikarenakan masyarakat belum memahami betul apa yang menjadi kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan di tempat tinggalnya. Jadi bank sampah beriman dapat menggunakan pasal ini, untuk melangsungkan bank sampah yang berkelanjutan.

Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seluas – luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 70 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peran masyarakat dapat berupa:



- a. Pengawasan sosial
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diuraikan diatas perlu adanya pengawasan sosial dan informasi mengenai hak dan kewajiban setiap masyarakat, untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan, maka aturan mengenai sistem pengelolaan sampah pun sudah jelas tertera, bahwa kewajiban masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan yang meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya agar bebas dari sampah termuat di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan disebutkan ayat (1) "setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya", ayat (2) "kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah".

## **2. Kendala yang dihadapi bank sampah beriman dan upaya pemerintah dalam menghadapi kendala bank sampah tersebut.**

Kota Balikpapan adalah salah satu kota besar di Kalimantan Timur, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang sehat belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya volume sampah yang di hasilkan oleh masyarakat. Sehingga Pemerintah Kota Balikpapan melakukan program *Green and Clean*. Program ini adalah program lingkungan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Melanjutkan program tersebut Pemerintah Kota Balikpapan mengembangkan sistem Bank Sampah. Bank sampah adalah tempat mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah di pisah-pisahkan, sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja kesehatan lingkungan atau yang lebih akrabnya disebut bank sampah, hasil setoran bank sampah akan di tabung dan dapat diambil atau dicairkan sekitar tiga bulan sekali.<sup>22</sup>

Bank Sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah, yang konsepnya mungkin dapat dikembangkan di daerah-daerah lainnya. Bank Sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan ganjaran yang berupa uang tunai atau kupon gratis kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.

Program bank sampah dibuat dengan mengikuti Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa prinsip dalam mengelola sampah *reduce, reuse dan recycle* yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah.<sup>23</sup> Dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di TPA(tempat pembuangan akhir), karena masyarakat memilah sampahnya sendiri, menukarkan sampahnya ke bank sampah dan membuang sampah yang tidak termasuk di bank sampah.

Pelaksanaan program bank sampah beriman di Kota Balikpapan masih mempunyai beberapa kendala. Kendala bank sampah beriman tersebut adalah:

<sup>22</sup> Artikel nabung di bank sampah <http://www.newoes.com>, diakses pada tanggal 17 februari 2010

<sup>23</sup> Pasal 1 angka(7) UU No.18 Tahun 2008 "tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksankannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah".

- a. Bank sampah mengalami kendala dalam partisipasi nasabahnya, karena kurangnya pemikiran masyarakat untuk mengumpulkan sampah rumah tangganya dan menyetorkan ke bank sampah. Nasabah bank sampah beriman dari tahun 2011 sampai sekarang berjumlah 267 nasabah, sangat minim sekali mengingat hampir  $\pm$  20.000 jiwa penduduk yang bertempat tinggal di kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan.
- b. Kendala yang dihadapi bank sampah beriman juga dari pengelolaan sampahnya seperti mengelola kembali sampah botol plastik untuk dijadikan kerajinan tangan.
- c. Bank sampah mempunyai kendala dengan harga satuan kilo sampah, bank sampah harus bersaing dengan para tukang loak barang bekas keliling. Karena tukang loak ini berani membayar lebih tinggi dari harga yang ditentukan bank sampah, misalkan untuk Koran tukang loak memberi harga Rp 1.000 sedangkan di bank sampah dihargai Rp 700.
- d. Bank sampah mengalami kendala dalam transportasi, bank sampah harus menyewa *dump truck* untuk mengangkut sampah perusahaan yang volume sampahnya tidak sedikit. Karena disini bank sampah menggunakan sistem jemput bola.

Empat kendala tersebut di atas merupakan kendala yang dihadapi oleh bank sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan, karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat luas dari Pemerintah Kota Balikpapan.

Upaya pemerintah dalam menghadapi kendala bank sampah dengan melakukan sosialisasi harus secara rutin atau bertahap, supaya masyarakat tahu betul pentingnya bank sampah dalam lingkungannya. Dan secara perlahan pola pikir masyarakat akan berubah, yang dulunya membuang sampah pada tempatnya, berubah menjadi mengumpulkan sampah rumah tangganya dan menyetorkannya ke bank sampah.

Yang saat ini terjadi sosialisasi hanya dilakukan setelah *launching* bank sampah tersebut, saat itu dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat – pejabat pemerintah. Setelah itu bank sampah dikenal oleh masyarakat hanya melalui dari mulut ke mulut dan juga media massa. Maka masyarakat hanya mengenal bank sampah tetapi kurang memahami apa arti dari bank sampah.

Pemerintah Kota Balikpapan harus turut membantu dengan melakukan pelatihan-pelatihan kerajinan tangan untuk masyarakat di sekitar bank sampah beriman ini, guna menjadikan pengrajin – pengrajin yang memanfaatkan sampah – sampah yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat Kelurahan Gunung Bahagia itu sendiri.

Perhatian pemerintah kota Balikpapan terhadap keberadaan bank sampah ini sangat di butuhkan, artinya peran serta dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman sebagai instansi pemerintahan yang mewadahi keberadaan bank sampah harus ikut campur dalam kelangsungan bank sampah tersebut.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan bank sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan dengan menggunakan sistem pengelolaan sampah di Balikpapan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan, karena bank sampah beriman belum menerapkan semua sistim yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004. Kendala yang di hadapi Bank Sampah adalah kurangnya minat masyarakat untuk mengumpulkan sampah rumah tangga, tidak adanya tenaga kerja untuk mengelola sampah botol plastik untuk di jadikan kerajinan tangan, harga yang di tentukan bank sampah lebih rendah dari tukang loak sehingga masyarakat lebih memilih tukang loak daripada bank sampah itu sendiri, dan alat transportasi yang kurang memadai untuk operasional bank sampah serta kurangnya

sosialisasi yang di lakukan pemerintah. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Balikpapan menambah sarana dan pra sarana kebersihan yang dibutuhkan bank sampah, demi kelangsungan bank sampah itu sendiri. Sebaiknya Pemerintah Kota Balikpapan lebih tegas menegakkan aturan pengelolaan sampah yang sudah ada, seperti pemberian sanksi denda dan kurungan penjara supaya masyarakat Balikpapan lebih sadar akan kebersihan di lingkungan pekarangan dan bangunannya sendiri.

## **Daftar Pustaka**

### **1. Literatur**

- Bambang, Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Basriyanto, 2007, Memanen Sampah, Kanisius, Yogyakarta
- Darmasetiawan, M., 2004, *Daur Ulang Sampah dan Pembuatan Kompas*, Ekamitra Engineering, Jakarta
- Kuncoro Sejati, 2009, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Erwin, 2009, Hukum Lingkungan-dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup, Refika Aditama, Bandung.
- Rangkuti Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Cetakan Ketiga, Airlangga University Press.
- Ricki M.Mulia, 2005, Kesehatan Lingkungan, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Russ Parker, 2009, Krisis Pengelolaan Sampah, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Tim Penulis PS, 2010, Penanganan dan Pengolahan Sampah, Penebar Swadaya, Jakarta
- Widyatmoko dan Sintorini, 2002, Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah, Abdi Tandur, Jakarta

### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan.

### **3. Dokumen Hukum, Skripsi dan Tesis**

Deasy Liza Damayanti, (2005), Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun

2002 tentang Penertiban Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kota Samarinda, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda

Yuni Rahmania, (2010), Operasi Yustisi Sampah Terhadap Efektifitas pengelolaan Sampah Di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Ilir, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda.

### **4. Artikel Internet dan makalah Seminar**

Artikel "Bank Sampah pertama di dunia dari Indonesia"  
<http://www.indonesiaberpresiasi.web.id> diakses pada tanggal 18 oktober 2009

Artikel "Mengubah pandangan tentang sampah"  
<http://bank.sampah.basis.blogspot.com> diakses pada tanggal 16 agustus 2010

Artikel "Nabung di Bank Sampah"  
<http://www.newoes.com>, diakses pada tanggal 17 febuari 2010

Artikel "Launching lima Pilot Project Bank Sampah di Balikpapan"  
<http://www.balikipapanpos.co.id>, diakses pada tanggal 27 Desember 2011

Artikel "*Salut manajemen Bank Sampah Gurinda*"  
<http://balikipapanpos.co.id>, diakses tanggal 11 mei 2012

Artikel "*Balikipapan Timur geber program bank sampah*" <http://balikipapanpos.co.id>, diakses tanggal 25 mei 2012

Artikel "Bank Sampah salah satu pendekatan gerakan nasional untuk kebersihan"  
<http://www.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 22 februari 2012

Artikel "Fungsi Perda" <http://sucyvira.blogspot.com> di akses pada tanggal 24 oktober 2012